



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 / 4 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020

Terdakwa Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020

Terdakwa Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy** terbukti bersalah melakukan tindak **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika beserta lampirannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) **BULAN** dikurangi masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6433 gram (sisa hasil lab) ;
 - 2 (dua) lembar amplop ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah melakukan tindak pidana dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY** pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Warkop 239 milik Terdakwa Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita memesan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu kepada Sdr NYAMBANG yang berdomisili di Bantaeng lewat telfon seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat ATM sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ditransfer Sdr NYAMBANG mengirimkan pesanan tersebut namun pada hari itu tidak mendapatkan jasa pengiriman.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Sdr NYAMBANG menghubungi kembali Terdakwa bahwa Sdr NYAMBANG mengirimkan pesanan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA dengan ciri 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 Wita Saksi M ASNAWI dan Saksi BUDIMAN menerima informasi bahwa ada Narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Polres Kepulauan Selayar melalui BUS SEJAHTERA, atas dasar informasi tersebut Saksi M ASNAWI dan Saksi BUDIMAN melakukan pengecekan. Sekitar pukul 21.30 Wita Saksi M ASNAWI serta Saksi BUDIMAN mendatangi perwakilan BUS SEJAHTERA untuk melakukan pengecekan terhadap perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu melihat 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dari Bantaeng lalu Saksi M ASNAWI serta Saksi BUDIMAN menanyakan tujuan pengiriman barang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD JUSMAN barang tersebut akan dikirim kepada Terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUSMAN mengantar kiriman tersebut ke Warkop 239 yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman berupa 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI yang pada saat itu Terdakwa sudah tahu didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar.

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menyimpan kiriman 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu didalam kamar kemudian Terdakwa duduk-duduk di Warkop dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatRes Narkotika untuk melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6735 gram Nomor barang bukti 10321/2019/NNF

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa **HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY** pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Warkop 239 milik Terdakwa Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita memesan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu kepada Sdr NYAMBANG yang berdomisili di Bantaeng lewat telfon seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat ATM sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ditransfer Sdr NYAMBANG mengirimkan pesanan tersebut namun pada hari itu tidak mendapatkan jasa pengiriman.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Sdr NYAMBANG menghubungi kembali Terdakwa bahwa Sdr NYAMBANG mengirimkan pesanan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA dengan ciri 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 Wita Saksi M ASNAWI dan Saksi BUDIMAN menerima informasi bahwa ada Narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Polres Kepulauan Selayar melalui BUS SEJAHTERA, atas dasar informasi tersebut Saksi M ASNAWI dan Saksi BUDIMAN melakukan pengecekan. Sekitar pukul 21.30 Wita Saksi M ASNAWI serta Saksi BUDIMAN mendatangi perwakilan BUS SEJAHTERA untuk melakukan pengecekan terhadap perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu melihat 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dari Bantaeng lalu Saksi M ASNAWI serta Saksi BUDIMAN menanyakan tujuan pengiriman barang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD JUSMAN barang tersebut akan dikirim kepada Terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUSMAN mengantar kiriman tersebut ke Warkop 239 yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman berupa 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI yang pada saat itu Terdakwa sudah tahu didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menyimpan kiriman 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu didalam kamar kemudian Terdakwa duduk-duduk di Warkop dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatRes Narkotika untuk melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan terakhir.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) sachet plastic beriksikan kristal bening dengan berat netto 0,6735 gram Nomor barang bukti 10321/2019/NNF

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4347/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine Nomor barang bukti 10322/2019/NNF

dengan hasil Urine Positif mengandung Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa **HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDIMAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Kep. Selayar ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wita, saksi dan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Selayar menerima informasi bahwa pada mobil BUS SEJAHTERA terdapat kiriman/paket yang mencurigakan, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita lalu tim dari Sat Res Narkoba menuju ke Terminal di bonea, dan menemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa lalu saksi bersama tim menanyakan tujuan pengiriman barang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD JUSMAN barang tersebut akan dikirim kepada Terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA mengirimkan paket menemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu kepada terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa menerima kiriman berupa 1 (satu) Dos warna putih lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar, kemudian SatRes Narkotika kepolisian kepulauan selayar datang untuk melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat beberapa orang saksi dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kembali memperhadapkan saksi-saksi tersebut namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan karena suatu alasan yang sah dikarenakan saksi-saksi tersebut berdomisili di wilayah kepulauan yang jauh serta keterbatasan transportasi dari wilayah kepulauan tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Selayar, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP, setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah membacakan pokok-pokok materi keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik, sebagai berikut ;

2. M. ASNAWI keterangan nya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah Narkotika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Kep. Selayar ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 08.00 Wita, saksi dan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Selayar menerima informasi bahwa pada mobil BUS SEJAHTERA terdapat kiriman/paket yang mencurigakan, selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita lalu tim dari Sat Res Narkoba menuju ke Terminal di bonea, dan menemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa lalu saksi bersama tim menanyakan tujuan pengiriman barang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD JUSMAN barang tersebut akan dikirim kepada Terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa setelah itu Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA mengirimkan paket menemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu kepada terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa menerima kiriman berupa 1 (satu) Dos warna putih lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar, kemudian SatRes Narkotika kepolisian kepulauan selayar datang untuk melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih membenarkan keterangan terdakwa di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita memesan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu kepada Sdr NYAMBANG yang berdomisili di Bantaeng lewat telfon seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat ATM sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ditransfer Sdr NYAMBANG mengirimkan pesan tersebut namun pada hari itu tidak mendapatkan jasa pengiriman ;
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Sdr NYAMBANG menghubungi kembali Terdakwa bahwa Sdr NYAMBANG mengirimkan pesan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu pesan Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA dengan ciri 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita terdakwa menerima kiriman berupa 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI yang pada saat itu Terdakwa sudah tahu didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar ;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menyimpan kiriman 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu didalam kamar kemudian Terdakwa duduk-duduk di Warkop dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatRes Narkotika untuk melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan terakhir ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) sachet plastic beriksikan kristal bening dengan berat netto 0,6735 gram Nomor barang bukti 10321/2019/NNF, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4347/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :
1 (satu) botol plastik berisi urine Nomor barang bukti 10322/2019/NNF dengan hasil Urine Positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic beriksikan kristal bening dengan berat netto 0,6433 gram (sisa hasil lab) ;
2. 2 (dua) lembar amplop ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :
1 (satu) sachet plastic beriksikan kristal bening dengan berat netto 0,6735 gram Nomor barang bukti 10321/2019/NNF, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4347/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) botol plastik berisi urine Nomor barang bukti 10322/2019/NNF dengan hasil Urine Positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wita di Warkop 239 milik Terdakwa Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) Gram sachet plastic beriksikan kristal bening , (sisa 0,6735 gram setelah digunakan untuk hasil labotarium) ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita memesan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu kepada Sdr NYAMBANG yang berdomisili di Bantaeng lewat telfon seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat ATM sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ditransfer Sdr NYAMBANG mengirimkan pesanan tersebut ;
- Bahwa benar pada pukul 22.00 Wita terdakwa menerima kiriman dari NYAMBANG yang berupa 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI yang pada saat itu Terdakwa sudah tahu didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian setelah Terdakwa menyimpan kiriman 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu didalam kamar kemudian Terdakwa duduk-duduk di Warkop dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatRes Narkotika untuk melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar ;

- Bahwa ar sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan terakhir ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) sachet plastic beriksikan kristal bening dengan berat netto 0,6735 gram Nomor barang bukti 10321/2019/NNF, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4347/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) botol plastik berisi urine Nomor barang bukti 10322/2019/NNF dengan hasil Urine Positif mengandung Methamphetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Herdyanto Bin Amiruddin Azis als. Herdy** sebagai subyek hukum selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 wita memesan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu kepada Sdr **NYAMBANG** yang berdomisili di Bantaeng lewat telfon seharga Rp 1.300.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan cara mentransfer lewat ATM sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah ditransfer Sdr NYAMBANG mengirimkan pesan tersebut namun pada hari itu tidak mendapatkan jasa pengiriman ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Sdr NYAMBANG menghubungi kembali Terdakwa bahwa Sdr NYAMBANG mengirimkan pesanan 1 (satu) Gram/ji Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA dengan ciri 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI berisikan jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 21.00 Wita Saksi M ASNAWI dan Saksi BUDIMAN menerima informasi bahwa ada Narkotika jenis shabu yang masuk ke wilayah Polres Kepulauan Selayar melalui BUS SEJAHTERA, atas dasar informasi tersebut Saksi M ASNAWI dan Saksi BUDIMAN melakukan pengecekan. Sekitar pukul 21.30 Wita Saksi M ASNAWI serta Saksi BUDIMAN mendatangi perwakilan BUS SEJAHTERA untuk melakukan pengecekan terhadap perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu melihat 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dari Bantaeng lalu Saksi M ASNAWI serta Saksi BUDIMAN menanyakan tujuan pengiriman barang tersebut kepada Saksi MUHAMMAD JUSMAN selaku kernek di perwakilan BUS SEJAHTERA dan pada saat itu dijawab oleh Saksi MUHAMMAD JUSMAN barang tersebut akan dikirim kepada Terdakwa di Warkop 239 Jl Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUSMAN mengantar kiriman tersebut ke Warkop 239 yang diterima langsung oleh Terdakwa menggunakan mobil BUS SEJAHTERA ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima kiriman berupa 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI yang pada saat itu Terdakwa sudah tahu didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu lalu kiriman tersebut Terdakwa bawa dan disimpan dalam kamar yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri ;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa menyimpan kiriman 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI dan didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu didalam kamar kemudian Terdakwa duduk-duduk di Warkop dan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari SatRes Narkotika untuk melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Dos warna putih bertuliskan YAMALUBE yang tertera penerima DEDE DIDI, setelah dibawa keluar dan dibuka isinya terdapat berupa jagung marning dan 1 (satu) Amplop warna putih berisikan 1 (satu) Sachet Kristal Bening yakni Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kepulauan Selayar ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan terakhir ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) sachet plastic beriksikan kristal bening dengan berat netto 0,6735 gram Nomor barang bukti 10321/2019/NNF, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4347/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar disimpulkan bahwa terhadap barang bukti :

1 (satu) botol plastik berisi urine Nomor barang bukti 10322/2019/NNF dengan hasil Urine Positif mengandung Methamphetamine ;

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4346/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019 dan 4347/NNF/X/2019 tanggal 04 Bulan November 2019,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil pemeriksaan terhadap, dalam kesimpulannya bahwa barang bukti milik terdakwa serta urine terdakwa mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6433 gram (sisa hasil lab) dan 2 (dua) lembar amplop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERDYANTO Bin AMIRUDDIN AZIS Als HERDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,6433 gram (sisa hasil lab) ;
 - 2 (dua) lembar amplop ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari RABU tanggal 1 APRIL 2020 oleh kami MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAID UMAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh MIRDAD APRIADI DANIAL.,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H..

Panitera Pengganti,

Said Umar

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)